



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/127 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN TIM SEKRETARIAT KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian bantuan partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi partai politik;
 - b. bahwa untuk kelancaran verifikasi kelengkapan administrasi dan dokumen partai politik penerima bantuan keuangan yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan oleh tim Sekretariat dan satu kali dalam setahun oleh tim verifikasi perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. menerima dan mencatat permohonan bantuan keuangan dari partai politik yang berhak;
 2. meneliti/memeriksa berkas administrasi yang diajukan partai politik penerima bantuan keuangan;
 3. merekomendasikan partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan sebagai penerima bantuan kepada Bupati Jayapura Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
 4. merekomendasikan kepada Bupati Jayapura Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi agar dikembalikan untuk dilengkapi; dan
 5. menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati Jayapura dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan verifikasi terhadap 12 (dua belas) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

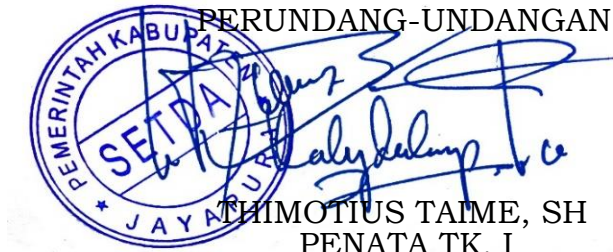
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 25 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

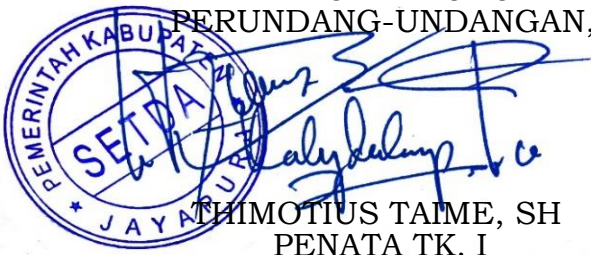
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/127 TAHUN 2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ABDUL H. TOFFIR, S.Sos., M.AP	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
2.	ELPHYNA E.D.SITUMORANG,AP.S.Sos,M.KP	ASITEN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
3.	MEYER M. C SUEBU, S.E., M.Si.	INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	DANIEL MEBRI	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	THIMOTIUS TAIME, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	DANIEL YAROSERAY, SH	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/127 TAHUN 2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023

SEKRETARIAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	JACK O. TOKORO, S.STP	KEPALA BIDANG POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR/ KETUA
2	NORCE SISILIA PALLO, ST	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITASI PEMILU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
3.	SOLEH	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	YANRI SUDY. P. S.H	ANALISIS POLITIK DALAM NEGERI PADA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4	STIENCE OHEE, SE	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	MARTINUS F. MAYABUBUN	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	JEMS HENRY DEDA	BENDAHARA	ANGGOTA
8.	ASTINA WATI SILITONGA, S.ST	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
9.	HERMAN HALE ASUK	PENGOLAH DATA PADA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003